

Ekonomi Digital dan Hukum Ekonomi Syariah: E-Commerce, Aset Digital dan Implikasi Hukumnya Menurut Hukum Islam

Muh Ikhsan, Nasrullah bin Sapa, Abdul Syatar

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 25, 2025

Available online July 03, 2025

Kata Kunci

Ekonomi digital, hukum ekonomi syariah, e-commerce, aset digital, implikasi hukum Muslim

Keywords

digital economy, Islamic economic law, e-commerce, digital assets, legal implications.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam bidang ekonomi. Salah satunya adalah munculnya model transaksi baru dalam dunia ekonomi, seperti e-commerce, mata uang kripto dan aset digital lainnya. Jurnal ini bertujuan menganalisis ekonomi digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan fokus pada legalitas transaksi e-commerce dan kepemilikan aset digital. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi kepustakaan, jurnal ini menobatkan penguatan prinsip-prinsip (ekonomi) syariah dalam ekosistem digital dengan tujuan agar transaksi yang dilakukan berbasis pada platform ekonomi digital tidak bertentangan dengan nilai-nilai (ajaran) Islam yang termanifestasi dalam konsep ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi ekonomi digital bisa diperbolehkan dalam hukum Islam selama sistem kerjanya memenuhi rukun dan syarat akad dalam ekonomi syariah serta bebas dari unsur-unsur riba, gharar dan maisir.

ABSTRACT

The development of digital technology has brought significant changes in the economic field. One of them is the emergence of new transaction models in the world of economics, such as e-commerce, cryptocurrencies and other digital assets. This journal aims to analyze the digital economy from the perspective of Islamic economic law with a focus on the legality of e-commerce transactions and ownership of digital assets. By using a normative approach and literature study, this journal tries to highlight critically-contextually the importance of strengthening Islamic (economic) principles in the digital ecosystem with the aim that transactions carried out based on the digital economic platform do not conflict with Islamic values (teachings) manifested in the concept of Islamic economics. The results of this study indicate that digital economic transactions can be permitted in Islam as long as the working system meets the pillars and conditions of the contract in Islamic economics and is free from elements of usury, gharar and maisir.

PENDAHULUAN

Peradaban umat manusia modern telah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang yang di antaranya ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang ini perlahan telah mengubah wajah (tatanan) dunia, dari zaman konvensional menuju ke arah kehidupan yang berbasis pada information technology (IT). Pada tataran perkembangan, perubahan tersebut menyentuh beberapa aspek dan lini kehidupan, khususnya dalam konteks keindonesiaan, yakni aspek sosial kemasyarakatan, ekonomi dan pendidikan. Aspek-aspek tersebut mengalami penyesuaian dengan denyut nadi perubahan tersebut.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang (per)ekonomi(an). Di mana era digitalisasi melahirkan berbagai bentuk aktivitas ekonomi baru, seperti e-commerce, sistem pembayaran digital dan kepemilikan aset digital. Fenomena ini tidak hanya mengubah pola konsumsi dan produksi masyarakat, tetapi juga memunculkan tantangan-tantangan baru dalam aspek hukum, termasuk aspek hukum ekonomi syariah. Dalam konteks masyarakat muslim, misalnya, fenomena semacam itu melahirkan pertanyaan kritis dan utama tentang bagaimana (hukum ekonomi) Islam memandang dan mengatur bentuk-bentuk transaksi digital yang berkembang pesat dalam era digitalisasi ini.

Hukum ekonomi syariah (sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam) menekankan pada prinsip keadilan, transparansi serta larangan riba, gharar dan maisir dalam transaksi ekonomi. Namun, perkembangan ekonomi digital sering kali berada dalam “grey zone” (zona abu-abu) yang tidak secara

eksplisit diatur dalam literatur fikih klasik. Misalnya, bagaimana status kehalalan transaksi e-commerce yang menggunakan sistem “dropshipping” atau bagaimana hukum (ekonomi) Islam memandang aset digital yang tidak memiliki “underlying” aset dan bersifat sangat spekulatif. Percakapan dan perdebatan ini dikalangan ulama dan pakar hukum (ekonomi) Islam menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan pendekatan baru yang kontekstual terhadap ekonomi digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dengan merujuk pada literatur mengenai praktik ekonomi Islam dalam konteks modern dan gagasan mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai moral-etis dalam sistem ekonomi, maka dalam jurnal ini akan membahas bagaimana hukum ekonomi syariah dapat mengakomodasi inovasi ekonomi digital tanpa mengesampingkan dan atau mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa umat Islam tidak hanya menjadi pengguna pasif dalam arus ekonomi digital, tetapi juga mampu menjadi pelaku ekonomi digital yang kritis dan sesuai dengan logika dan nilai-nilai keislaman (dan keindonesia). Dengannya jurnal ini dapat dikatakan memiliki novelty pada upaya kritis-integratif terhadap teori-teori hukum ekonomi syariah klasik dengan fenomena ekonomi digital yang masih minim dibahas secara komprehensif dalam literatur akademik-ilmiah.

METODE PENELITIAN

Jenis metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah library research, yaitu sebuah penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan, seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan dan lain-lain. Tipe library research adalah normative legal research. Adapun jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ekonomi Digital

Konsep ekonomi digital untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang pakar IT yang bernama Don Tapscott dalam bukunya yang bertajuk “The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence”. Dengan latar belakang pengetahuan IT yang kuat membuat seorang Don Tapscott mampu membuat suatu pemikiran visioner yang cemerlang mengenai peran dari teknologi yang mampu mengubah proses (kerja) bisnis, pengembangan produk, pemasaran dan peta persaingan. Melalui bukunya tersebut, Don Tapscott ingin membuka suatu wawasan baru kepada dunia bagaimana dunia usaha bertransisi (dan bertransformasi) menuju suatu model ekonomi baru yang berbasis persaingan yang adil, transparan dan berbasis demokrasi. Don Tapscott mengartikan keadaan sosi-politik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang inteilejen, meliputi informasi, berbagi akses instrument, kapasitas dan pemasaran informasi sebagai cikal bakal lahir dan berkembang konsep ekonomi digital.

Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian terkait dengan ekonomi digital yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu:

1. Menurut Feri, ekonomi digital pada sesungguhnya merupakan istilah yang mengacu pada bentuk ekonomi yang didukung oleh penggunaan teknologi digital, terutama internet, dalam produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa yang melibatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi transaksi ekonomi dan mengubah cara bisnis dilakukan.
2. Menurut OECD, ekonomi digital adalah “penggunaan intensif teknologi digital yang terintegrasi ke dalam hampir semua aspek bisnis dan kegiatan sosial.”
3. Menurut Mc Kinsey Global Institute, ekonomi digital adalah “penggunaan teknologi digital untuk menghasilkan, mengirimkan, dan berinteraksi dengan nilai di seluruh aktivitas ekonomi.”
4. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, ekonomi digital adalah “seperangkat aktivitas ekonomi yang memanfaatkan media digital dan teknologi digital” .
5. Menurut Daniel McCarthy, ekonomi digital adalah “sistem ekonomi yang terdiri dari berbagai platform digital yang memungkinkan interaksi dan transaksi ekonomi antara individu, perusahaan dan pemerintah.”
6. Menurut Agus Sugiarto, ekonomi digital dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan ekonomi yang pencapaian hasilnya diukur dengan menggunakan basis teknologi digital, seperti: internet, web, IA, virtual reality, robotic dan blockchain.
7. Menurut Enni Soerjati Priowirjanto, dkk., ekonomi digital diartikan sebagai sebuah aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital.

8. Menurut Tambunan, ekonomi digital adalah suatu konsep yang mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai penggerak utamanya.
9. Menurut Bank Indonesia, ekonomi digital adalah sistem ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan inklusivitas.

Karakteristik Ekonomi Digital

Ekonomi digital memiliki beberapa karakteristik penting, di antaranya adalah:

1. Penggunaan teknologi digital. Karakteristik ini menegaskan bahwa ekonomi digital melibatkan penggunaan teknologi digital, seperti internet, perangkat mobile, big data, kecerdasan buatan (intelligence artifisial) dan blockchain, untuk menghubungkan individu, perusahaan dan pemerintah dalam ekosistem digital.
2. Transaksi elektronik. Karakteristik ini menegaskan bahwa ekonomi digital dilakukan melalui transaksi elektronik melalui platform online, termasuk e-commerce, pembayaran digital, transfer uang elektronik dan layanan keuangan digital lainnya.
3. Keterhubungan dan aksesibilitas. Transaksi ekonomi digital menggunakan platform internet menghubungkan akses global ke pasar dan pelanggan potensial yang memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan aksesibilitas bagi konsumen.
4. Inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi digital menciptakan peluang baru untuk inovasi produk layanan dan model bisnis. Hal demikian juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi dan kreasi lapangan kerja baru.
5. Personalisasi dan pengalaman pengguna. Dalam ekonomi digital, data dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan pengalaman pengguna yang dipersonalisasi dan menyediakan rekomendasi yang relevan.
6. Ketergantungan pada data. Data menjadi aset yang berharga dalam ekonomi digital dan perusahaan berusaha mengumpulkan, menganalisis dan memanfaatkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan pengembangan strategi pemasaran.
7. Keamanan dan privasi. Tantangan yang dihadapi dalam ekonomi digital adalah perlindungan data pribadi dan keamanan informasi, sehingga penting untuk memiliki kerangka kebijakan yang kuat untuk melindungi konsumen dan mencegah penyalahgunaan data.

Ruang Lingkup Ekonomi Digital

Platform ekonomi digital memiliki beberapa ruang lingkup di antaranya adalah:

1. Transformasi digital. Konsep ekonomi digital melibatkan transformasi digital di berbagai sektor ekonomi, termasuk perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Bahkan konsep ekonomi digital pun merambah masuk dalam sektor-sektor tradisional, seperti pertanian, perikanan, manufaktur, pendidikan dan kesehatan. Ini melibatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengubah cara bisnis beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan dan mengelola operasional mereka. Transformasi ini mencakup adopsi teknologi digital, penggunaan perangkat cerdas, integrasi sistem dan penggunaan platform digital.
2. E-Commerce (Perdagangan Elektronik). E-Commerce adalah salah satu komponen yang paling menonjol dari ekonomi digital. Aktivitas jual beli barang dan jasa dilakukan melalui platform digital, seperti website toko online, marketplace (Tokopedia, Bukalapak dan Shopee) maupun media sosial. Bentuk transaksi bisa berupa "business to consumer", "business to business" dan "consumer to consumer". E-Commerce memungkinkan pelaku usaha, dari skala kecil hingga besar, menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batas wilayah geografis serta menyediakan kemudahan akses dalam sistem kerja pembayaran, pengiriman dan layanan pelanggan.
3. Fintech (Teknologi Keuangan). Fintech mencakup semua inovasi teknologi di bidang layanan keuangan. Ini termasuk dompet digital (seperti OVO, DANA, LinkAja), platform pinjaman peer to peer, aplikasi QR code dan bank digital. Fintech membantu inklusi keuangan dengan memberi akses keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Selain itu, fintech mempercepat proses transaksi, meningkatkan efisiensi operasional dan adaptif terhadap kebutuhan konsumen.
4. Ekonomi Berbasis Platform dan Ekonomi Berbagi. Ruang lingkup ini mencakup model bisnis yang memanfaatkan platform digital untuk menghubungkan penyedia layanan dan konsumen secara langsung. Contohnya adalah transportasi online (seperti: Gojek dan Grab), penyewaan properti jangka pendek (Airbnb) dan platform pekerjaan lepas (reelancer.com, upwork). Sharing economy memaksimalkan pemanfaatan aset yang ada, memperkuat prinsip kolaborasi dan membuka peluang penghasilan tambahan bagi masyarakat.

5. **Infrastruktur Digital dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).** Ekonomi digital bergantung pada infrastruktur digital, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, cloud computing, data center, teknologi 5G serta perangkat keras dan lunak yang mendukung digitalisasi. Selain itu, kemajuan teknologi, seperti kecerdasan buatan (IA), big data analytis, internet of things (IoT) dan blockchain mendorong efisiensi, otomatisasi dan penciptaan model bisnis baru. Infrastruktur digital yang kuat merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi digital.
6. **Industri Kreatif Digital.** Industri ini mencakup penciptaan, produksi dan distribusi konten digital, seperti game, animasi, musik digital, desain grafis, film dan konten media sosial. Industri kreatif digital menjadi sumber ekonomi baru dengan potensi ekspor besar, serta memberikan ruang bagi talenta muda untuk berkarya. Platform seperti YouTube, TikTok, Spotify dan Netflix menjadi medium distribusi utama konten kreatif yang memungkinkan kreator lokal menembus pasar global.
7. **Regulasi dan Kebijakan.** Perkembangan ekonomi digital harus dibarengi dengan regulasi yang adaptif. Ruang lingkup ini mencakup pengaturan tentang perlindungan data pribadi, keamanan siber, pajak digital, hak kekayaan intelektual, persaingan usaha di ranah digital dan etika penggunaan teknologi. Pemerintah dan lembaga hukum perlu memastikan ekosistem digital berjalan secara adil, transparan dan aman bagi semua pihak.
8. **Dampak Sosial dan Ekonomi.** Ekonomi digital memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Ini mencakup perubahan dalam lapangan kerja, dengan beberapa pekerjaan yang terotomatisasi dan munculnya pekerjaan baru yang berhubungan dengan teknologi digital. Ekonomi digital juga mempengaruhi pola konsumsi, interaksi sosial dan struktur industri secara keseluruhan.

Urgensi dan Utilitas Ekonomi Digital

Keberadaan platform ekonomi digital memiliki beberapa urgensi dan utilitas, yakni:

1. **Pasar global.** Dengan adanya ekonomi digital, bisnis dapat memperluas jangkauan pasar mereka secara global. Melalui platform e-commerce dan pemasaran digital, bisnis dapat menjangkau pelanggan potensial di seluruh dunia tanpa harus memiliki kehadiran fisik di setiap tempat.
2. **Efisiensi operasional.** Ekonomi digital memungkinkan otomatisasi proses bisnis dan penggunaan teknologi yang efisien. Dengan adanya sistem manajemen inventaris, sistem pembayaran elektronik dan alat analisis data, bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas.
3. **Inovasi dan adaptabilitas ekonomi digital** memberikan kesempatan bagi bisnis untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren dan kebutuhan pasar. Bisnis dapat menggunakan analisis data untuk memahami perilaku konsumen, mengidentifikasi peluang baru dan mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan dan kompetitif.
4. **Pemasaran dan promosi.** Melalui platform digital, bisnis dapat menggunakan berbagai strategi pemasaran dan promosi yang efektif. Mereka dapat mengoptimalkan iklan online, menggunakan media sosial dan memanfaatkan strategi konten digital untuk menjangkau dan menarik perhatian audiens yang lebih luas.

Konsep E-Commerce dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian E-Commerce

Electronic commerce atau yang biasa disebut e-commerce merupakan suatu sistem perdagangan yang memanfaatkan media elektronik, terutama internet, sebagai sarana utama untuk melakukan transaksi bisnis. Dalam praktiknya, e-commerce memungkinkan individu, perusahaan, dan organisasi untuk membeli dan menjual barang atau jasa tanpa adanya interaksi fisik antara penjual dan pembeli. Model ini menjadi solusi modern yang mampu menjangkau konsumen lebih luas tanpa batasan geografis dan waktu.

E-commerce telah mengubah paradigma perdagangan tradisional yang sebelumnya mengandalkan pertemuan langsung, toko fisik, serta proses transaksi manual. Dengan e-commerce, semua proses seperti pencarian produk, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman dapat dilakukan secara digital dan otomatis. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk bersaing di pasar yang lebih besar. Ketersediaan platform seperti marketplace, media sosial, dan website pribadi menjadi faktor pendorong pertumbuhan pesat sektor ini.

Selain sebagai sarana jual beli, e-commerce juga mencakup berbagai aspek dalam rantai pasokan dan manajemen bisnis. Kegiatan seperti pengelolaan inventori, sistem pembayaran elektronik, layanan pelanggan, pemasaran digital, serta analisis perilaku konsumen menjadi bagian integral dalam operasional e-commerce. Oleh karena itu, e-commerce tidak hanya dianggap sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai ekosistem bisnis digital yang terintegrasi dan dinamis.

Model-model e-commerce sangat beragam, tergantung pada pihak-pihak yang terlibat. Model business to business (B2B) terjadi antarperusahaan, seperti produsen dengan distributor. Model business

to consumer (B2C) melibatkan transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen akhir, seperti toko online kepada pembeli individual. Selain itu, terdapat model consumer to consumer (C2C) yang memungkinkan individu menjual produk atau jasa kepada individu lainnya, biasanya melalui platform pihak ketiga seperti marketplace. Ada pula model consumer to business (C2B) di mana konsumen menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan, seperti dalam bentuk konten digital atau layanan freelance.

Dalam perkembangannya, e-commerce tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial dan budaya. Masyarakat semakin terbiasa melakukan aktivitas belanja melalui perangkat digital, yang pada akhirnya mengubah pola konsumsi dan gaya hidup. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi seperti penggunaan kecerdasan buatan, sistem rekomendasi, serta integrasi logistik turut meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbelanja secara online. Dengan demikian, e-commerce telah menjadi bagian penting dari ekonomi digital dan merupakan tren yang akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi.

Konsep e-commerce pada sesungguhnya mengacu pada transaksi yang dilakukan melalui internet. Setiap kali individu dan perusahaan membeli atau menjual produk dan layanan secara online, mereka terlibat dalam e-commerce. Istilah e-commerce juga mencakup aktivitas lain, termasuk lelang online, perbankan internet, gateway pembayaran dan tiket online. E-Commerce adalah salah satu komponen yang paling menonjol dari ekonomi digital. Aktivitas jual beli barang dan jasa dilakukan melalui platform digital, seperti website toko online, marketplace (Tokopedia, Bukalapak dan Shopee) maupun media sosial. Bentuk transaksi bisa berupa "business to consumer", "business to business" dan "consumer to consumer". E-Commerce memungkinkan pelaku usaha, dari skala kecil hingga besar, menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batas wilayah geografis serta menyediakan kemudahan akses dalam sistem kerja pembayaran, pengiriman dan layanan pelanggan.

Dalam buku blabla dikemukakan beberapa pengertian mendasar terkait dengan e-commerce, yaitu:

1. Menurut pandangan McLeod Pearson (2008), e-commerce didefinisikan sebagai penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Dalam konsep ini, e-commerce sering diasosiasikan dengan penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk melakukan transaksi jual beli produk.
2. Menurut Shely Cashman (2007), e-commerce adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Dalam konteks ini, siapa pun yang memiliki akses ke komputer, koneksi internet, dan sarana pembayaran yang sesuai dapat berpartisipasi dalam e-commerce. Ini menekankan aksesibilitas dan kemudahan bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan elektronik.
3. Jony Wong (2010) memberikan definisi lain tentang e-commerce, yaitu sebagai proses pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Ini mencakup berbagai saluran elektronik, termasuk radio, televisi, jaringan komputer, dan internet. Dengan kata lain, e-commerce tidak terbatas hanya pada transaksi online melalui website, tetapi juga mencakup berbagai bentuk komunikasi elektronik.

2. Hukum E-Commerce Menurut Hukum Ekonomi Syariah

E-Commerce atau perdagangan elektronik merupakan suatu bentuk kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Dalam hukum ekonomi syariah, aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari muamalah yang bersifat dinamis, sehingga hukumnya mengikuti asas dasar al-ashlu fi al-mu' amalat al-ibahah yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh (mubah) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam praktiknya, e-commerce merupakan bentuk modern dari akad jual beli (al-bay'), di mana proses transaksi dilakukan tidak secara langsung (tatap muka), tetapi melalui sarana elektronik seperti website, aplikasi, maupun media sosial. Dalam hukum Islam, hal ini tidak serta merta menjadikan transaksi tersebut tidak sah. Islam memandang bahwa media hanyalah alat (wasilah), sementara keabsahan transaksi ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun jual beli menurut syariah, yaitu:

- 1) Penjual dan pembeli yang berakal, baligh, dan bertindak atas dasar kehendak bebas.
- 2) Barang atau jasa yang memiliki nilai manfaat, halal, jelas spesifikasinya, dan dapat diserahkan.
- 3) Harga (tsaman) yang jelas dan disepakati.
- 4) Ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan yang menunjukkan terjadinya akad.

Selain itu, Islam juga mewajibkan adanya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, segala bentuk penipuan (tadlis), penyembunyian cacat barang, ketidakjelasan akad (gharar), serta manipulasi informasi dilarang dalam praktik e-commerce. Begitu pula dengan praktik riba, yang bisa terjadi dalam pembayaran dengan bunga atau penambahan yang tidak sesuai prinsip syariah.

Dalam konteks kekinian, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah merespons perkembangan teknologi informasi dengan mengeluarkan fatwa-fatwa terkait transaksi elektronik. Misalnya, Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang “Akad dalam Transaksi Komersial Berbasis Elektronik” menyatakan bahwa transaksi elektronik dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad sesuai dengan ketentuan syariah, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti gharar, riba, maupun maysir.

DSN-MUI juga mengatur bentuk pembayaran yang lazim digunakan dalam e-commerce, seperti uang elektronik dan kartu pembayaran, melalui fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan No. 117/DSN-MUI/IX/2017. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah telah membuka ruang yang luas bagi pelaksanaan e-commerce selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Dengan demikian, hukum e-commerce dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah mubah (boleh) selama terpenuhi prinsip-prinsip dasar transaksi syariah: kejelasan, kejujuran, kesepakatan, dan bebas dari unsur-unsur yang diharamkan. Keberadaan fatwa DSN-MUI turut memperkuat legalitas syariah terhadap aktivitas perdagangan digital ini, dan memberikan pedoman bagi pelaku usaha Muslim untuk menjalankan bisnis online secara halal dan berkah.

Implikasi Hukum dari Ekonomi Digital Menurut Islam

Dalam hukum Islam, setiap aktivitas muamalah, termasuk e-commerce, memiliki implikasi hukum yang tidak hanya berdampak pada sah atau tidaknya transaksi, tetapi juga menyangkut aspek etika, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Berikut beberapa implikasi hukum e-commerce menurut Islam:

1. Sah atau Tidaknya Akad. Implikasi hukum utama dari e-commerce adalah soal keabsahan akad. Jika akad dilakukan secara benar (memenuhi rukun dan syarat), maka transaksi tersebut sah dan mengikat secara syariah. Sebaliknya, jika akad mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, atau riba, maka hukumnya haram dan transaksi menjadi batil atau fasid. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS al-Nisa/4:29)
2. Pertanggungjawaban Moral dan Spiritual. Dalam Islam, setiap transaksi tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga bersifat ukhrawi. Penjual dan pembeli akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT atas kejujuran, keadilan, dan niat dalam bertransaksi. Maka, manipulasi data produk, review palsu, atau penyembunyian cacat barang dalam jual beli online bisa menjadi dosa.
3. Hak dan Kewajiban dalam Akad
4. E-commerce menimbulkan hak dan kewajiban antara dua belah pihak. Jika barang telah dibeli dan pembayaran dilakukan, penjual wajib menyerahkan barang sesuai deskripsi, dan pembeli wajib membayar sesuai kesepakatan. Bila salah satu melanggar, maka ia melakukan perbuatan zhalim (aniaya), yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi saw yang berbunyi: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain” (Hadis Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah)
5. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga. Dalam banyak kasus e-commerce, terdapat pihak ketiga seperti jasa pengiriman (ekspedisi) atau penyedia platform (marketplace). Dalam hukum Islam, setiap pihak memiliki tanggung jawab sesuai perannya. Jika pihak ketiga lalai dan menyebabkan kerugian, maka bisa dikenai tanggung jawab ganti rugi sesuai prinsip dhoman (tanggung jawab dalam syariah).
6. Perlindungan Konsumen Menurut Syariah. Islam sangat menekankan perlindungan terhadap pihak yang lemah, dalam hal ini konsumen. Penjual yang tidak amanah, memanipulasi harga, atau menjual barang yang tidak sesuai deskripsi dianggap telah melanggar prinsip keadilan dalam muamalah. Negara atau lembaga fatwa syariah dapat membuat regulasi sebagai bentuk hisbah (pengawasan pasar) untuk menjamin keadilan dalam transaksi digital.

SIMPULAN

Kesimpulannya, perkembangan ekonomi digital melalui e-commerce dan aset digital menimbulkan dinamika baru yang menuntut respons hukum dari perspektif ekonomi syariah. Dalam konteks ini, hukum ekonomi Islam harus mampu beradaptasi secara kritis dan kreatif terhadap perubahan zaman, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, serta maysir. Kajian terhadap transaksi digital dalam perspektif fikih kontemporer sangat penting untuk membangun kerangka hukum yang relevan dan aplikatif, sehingga umat Islam dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi digital tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah.

Sebagai langkah ke depan, diperlukan ijtihad kolektif dari para ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah untuk merumuskan pedoman hukum yang jelas dan aplikatif terkait transaksi digital. Hal

ini mencakup penyusunan fatwa-fatwa yang responsif terhadap inovasi teknologi, pembaruan kurikulum pendidikan hukum ekonomi Islam, serta penguatan literasi digital berbasis syariah di kalangan masyarakat. Dengan pendekatan yang adaptif namun tetap berlandaskan pada maqashid syariah, ekonomi digital dapat menjadi instrumen pemberdayaan umat dan mendorong terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Hassan, M. Kabir dan Siroji Aliyu, "A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature" , Journal of Financial Stability, Vol. 34 (2018)
- Muhammad, Mahmudah Mulia, "Pasar Digital Syariah dalam Transaksi Bisnis Modern" , el-Iqitishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 1 (2022)
- Nasution, Robby Darwis, "Pengaruh Kesenjangan Digital Terhadap Pembangunan Pedesaan" , Jurnal Penelitian dan Komunikasi Publik, Vol. 20. No. 1 (2016)
- Ningrum, Endah Prawesti, dkk., Ekonomi Digital (Cet. I; Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2024)
- Nursanti, Aida, dkk., Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang di Era Revolusi Industri 5.0 dan Metaverse (Cet. I; Padang: Tazaka Innovatix LABS, 2024)
- Priowirjanto, Enni Soerjati, dkk., Terminologi Ekonomi & Teknologi Informatika dalam Hukum Ekonomi pada Era Ekonomi Digital (Cet. I; Yogyakarta: Bintang Pusaka Madani, 2021)
- Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
- Rozi, A. Fahrur dan Mochamad Aldianza, "E-Commerce dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Perannya untuk Meningkatkan Penghasilan Masyarakat" , IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy, Vol. 2 No. 2 (2024)
- Sugiarto, Agus, Mengenal Ekonomi Digital (Cet. I; Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2022)